



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 07 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 01);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Menetapkan kemampuan keuangan daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 2

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditentukan berdasarkan Jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2016 dikurangi Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2016 dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2016:

1. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 110.831.838.871,99
2. Dana Alokasi Umum : Rp. 683.389.297.000,00
3. Dana Bagi Hasil : Rp. 33.141.929.817,00

Jumlah : Rp. 827.363.065.688,99

b. Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp. 505.149.966.863,00
2. Tambahan Penghasilan : Rp. 21.874.344.500,00

Jumlah Rp. 527.024.311.363,00

- c. Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu TA 2018:  
= Realisasi Pendapatan Umum Daerah TA 2016 -  
Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2016  
= Rp. 827.363.065.688,99 - Rp. 527.024.311.363,00  
= Rp. 300.338.754.325,99

## BAB II

### BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BENGKULU

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Sedang, dengan rumus 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp.10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar perbulan.

## BAB III

### TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Sedang, dengan rumus 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp.10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap kali kegiatan reses.

#### BAB IV

### DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Dana Operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Kelompok Sedang dengan rumus 4 kali uang representatif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  $4 \times 2.100.000,00 = \text{Rp.}8.400.000,00$  (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Dana Operasional bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu di hitung berdasarkan Kemampuan Keugan Daerah Kota Bengkulu Kelompok Sedang dengan rumus 2,5 kali uang representatif Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
- (2) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  $2,5 \times \text{Rp.}1.680.000,00 = \text{Rp.}4.200.000,00$  (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 6

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Berita daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 31).
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 32).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 19 Januari 2018

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR ...07...